

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/103/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/103/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/U37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. mengelola basis data Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. memantau kinerja Sistem Informasi ASN;
 3. melakukan integrasi dan sinkronisasi data ASN;
 4. mengembangkan Sistem Informasi ASN; dan
 5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sistem;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/103/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL
NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggung Jawab
3	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua
4	Saliman, S.H., M.H. 196902102003121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
5	Sumardijono, S.E. 197006011993031001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
6	Herry Kusyanto 197405302005011002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
7	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Anggota
8	Fathurrahman Prasetyo Aji, S.Pd. 199705262022031008	Penata Muda, III/a	Anggota
9	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
10	Petrisia Maya Christy Leyloh, A.Md. 199205292022032009	Pengatur, II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001